



## **P E N E T A P A N**

Nomor 0291/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon II**"

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 12 Maret 2014 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0291/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Januari 2007, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SURIP SUMOHARJO, yang menikahkan adalah Modin Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang bernama H.M SAIDUN dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu BAMBANG dan PUJI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang karena Karena Pemohon II masih sibuk mengambil pendidikan S1;

Halaman 1 dari 8 halaman, penetapan nomor 0291/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. MOCHAMMAD JOURAST ZIDANE AL HIDAYAT, umur 6 tahun;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama SURIP SUMOHARJO dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu BAMBANG dan PUJI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal nomor : 0667/191/V/2011 tanggal 27 Mei 2011;
4. Bahwa Para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak mendapatkan kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama MOCHAMMAD JOURAST ZIDANE AL HIDAYAT adalah anak kandung dari Pemohon I (MCH. ALMUNIR S. bin RUSELAN) dengan Pemohon II (FARIDA RACHMAWATI, S.Ikom binti SURIP SUMOHARJO);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Karu Tanda Penduduk Nomor : 35079031911850001 tanggal 30 September 2012 a.n MOH. ALMUNIR S, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.;
2. Fotocopy Karu Tanda Penduduk Nomor : 3507244705860001 tanggal 30 September 2012 a.n FARIDA RACHMAWATI, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3507242704120002 tanggal 28 April 2012, atas nama kepala keluarga Pemohon I Desa Candirenggo Kecamatan Songosari Kabupaten Malang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0667/191/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4.;
5. Surat keterangan Nomor : 470/281/421.630.002/2014 dari Kepala Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 10 Maret 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi surat keterangan kelahiran nomor : 474.1/82/421.630.002/2014 dari Kepala Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga menghadirkan aksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman, penetapan nomor 0291/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak-anak mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Januari 2007 dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikahnya adalah bernama: Puji dan saksi sendiri;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama MOHAMMAD JOURAST ZIDANE AL HIDAYAT;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon menikah dihadapan petugas KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 27 Mai 2011;

Saksi II :, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak-anak mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Januari 2007 dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikahnya adalah bernama: BAMBANG dan saksi sendiri;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama MOHAMMAD JOURAST ZIDANE AL HIDAYAT;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon menikah dihadapan petugas KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 27 Mai 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut:

- bahwa terbukti para Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.1, P.2 dan P.3);
- bahwa terbukti para Pemohon telah menikah pada 18 Januari 2007, akan tetapi tidak dilangsungkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pengakuan para pemohon, *(pernikahan dilakukan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 s/d Pasal 6, Pasal 20 s/d Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam)*;
- bahwa terbukti seorang anak bernama MOCHAMMAD JOURAST ZIDANE AL HIDAYAT, adalah anak kandung dari para Pemohon (bukti P.3 dan P.6);
- bahwa terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Januari 2007 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.4);

Halaman 5 dari 8 halaman, penetapan nomor 0291/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama MOCHAMMAD JOURAST ZIDANE AL HIDAYAT, adalah anak yang terlahir dari suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 s/d Pasal 6, Pasal 20 s/d Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menetapkan nasab seorang anak (asal usul anak) kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya adalah suatu kewajiban bagi orang yang menyebabkan lahirnya anak tersebut demi masa depan dan harga diri anak itu sendiri, oleh karena itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Jilid V, halaman 690, yang diambil alih pendapatnya oleh majelis hakim sebagai berikut :

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

maka permohonan para Pemohon agar menetapkan anak bernama MOCHAMMAD JOURAST ZIDANE AL HIDAYAT adalah anak kandung dari Pemohon I (MCH. ALMUNIR S. bin RUSELAN) dengan Pemohon II (FARIDA RACHMAWATI, S.Ikom binti SURIP SUMOHARJO) cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah terakhir dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama MOCHAMMAD JOURAST ZIDANE AL HIDAYAT, Lahir di Malang, 20 Juni 2011 adalah anak kandung Pemohon I (MCH. ALMUNIR S. bin RUSELAN) dengan Pemohon II (FARIDA RACHMAWATI, S.Ikom binti SURIP SUMOHARJO);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. dan Drs. MUHAMMAD HILMY sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman, penetapan nomor 0291/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. MUHAMMAD HILMY**

PANITERA PENGGANTI

**HAMIM, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	294.000,-